


SKRIPSI
PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN SEWA BELI
KENDARAAN BERMOTOR
(STUDI KASUS DI DEALER ASLI MOTOR KLATEN)



Disusun dan Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Syarat-syarat
Guna Mencapai Derajat Sarjana Hukum Dalam Ilmu Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta

Oleh:

BAYU LANGGENG AMENGKU BUMI
C 100 040 198

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2008

BAB I
PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN SEWA BELI
KENDARAAN BERMOTOR
(Studi Kasus di Asli Motor Klaten)

A. Latar Belakang Masalah

Pesatnya kemajuan teknologi, perekonomian, dan meningkatnya taraf kehidupan manusia, semakin bertambah pula kebutuhan hidupnya dan salah satunya adalah kebutuhan akan kendaraan bermotor yang merupakan sarana penting bagi masyarakat untuk meningkatkan usaha dan produktivitas. Kebutuhan akan kendaraan bermotor oleh masyarakat sekarang ini tidak lagi dirasakan sebagai kebutuhan sekunder, akan tetapi sudah kita rasakan sebagai kebutuhan primer, karena kendaraan bermotor sebagai alat transportasi yang banyak dibutuhkan oleh masyarakat baik di kota maupun di pedesaan untuk memperlancar usaha usahanya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Bagi sebagian masyarakat kebutuhan untuk memiliki kendaraan bermotor dapat dipenuhi dengan mudah tetapi bagi sebagian masyarakat yang lebih luas, sepeda motor yang ada pada saat ini masih dirasakan cukup tinggi dan untuk pemenuhannya membutuhkan pertimbangan yang lebih lanjut.

Memahami kesulitan tersebut, pihak penjual sepeda motor menawarkan suatu cara pembelian sepeda motor dengan jual beli secara angsuran, dimana pihak pembeli diberi kesempatan untuk melunasi harga pembelian dalam beberapa kali pembayaran yang waktu dan besarnya angsuran telah ditentukan dan disepakati dalam perjanjian. Dari pihak penjual, jual beli secara angsuran

diharapkan dapat menarik lebih banyak konsumen yang beraati membawa lebih banyak keuntungan dan juga merupakan suatu sarana dan cara untuk mempromosikan barang serta mengatasi bertumpuknya produksi suatu barang.

Dalam perkembangannya, jual beli secara angsuran semacam ini sering kali kurang menguntungkan pihak penjual, sebab penjual dihadapkan pada kemungkinannya dialihkan barang kepada pihak ketiga oleh pembeli yang beritikad tidak baik, sementara angsuran belum dilunasi. Hal tersebut dapat terjadi karena dalam jual beli secara angsuran, pembeli berhak sepenuhnya atas benda tersebut sebab hak milik telah beralih pada saat pembayaran pertama.

Untuk mengatasi hal tersebut, pihak penjual sepeda motor menggunakan sewa beli dalam penjualan produknya. Dalam sewa beli selama harga belinya belum dilunasi, maka pembeli sewa hanya berstatus sebagai penyewa yang berarti hanya mempunyai hak sewa atas benda tersebut.

Perjanjian sewa beli sering dilakukan, karena sangat membantu para pihak, lebih lebih bagi golongan ekonomi lemah. Sewa beli dibutuhkan oleh penjual ataupun pembeli, karena dapat menguntungkan penjual dalam menjual barangnya, yaitu menjaga kontinuitas tersalurnya produksi dalam pasar, dan sebaliknya sewa beli akan lebih meringankan bagi pihak pembeli sewa karena dapat membayar secara angsuran, sambil dapat menikmati barangnya, yang kemudian hari setelah pelunasan angsuran akan menjadi miliknya.

Dalam pelaksanaannya perjanjian sewa beli tersebut telah dibuat sedemikian rupa baiknya, dengan perjanjian tertulis yang lengkap dan semestinya. Namun bagi pembeli sewa khususnya sering kali isi perjanjian sewa

beli tersebut tidak dipelajari dan dibaca dengan seksama, sehingga apabila prestasinya tidak terpenuhi barulah timbul kesadaran atau protes bahwa hak-haknya sebagai pembeli sewa telah dilanggar, sehingga besar kemungkinan akan menimbulkan sengketa yang berkelanjutan di pengadilan. Hubungan hukum antara pihak-pihak tersebut ada karena adanya tindakan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak.¹

Dalam perjanjian ini sering kali terjadi wanprestasi, dalam pelaksanaan perjanjian sewa beli ini biasanya pihak pembeli sewa yang melakukan wanprestasi, yaitu tidak membayar angsuran yang telah ditetapkan tiap bulannya, tidak ada niat untuk melunasinya dan terdapat kemungkinan bagi pembeli sewa untuk menggelapkan kendaraan bermotor tersebut. Dalam hal ini pembeli sewa dalam membayar angsuran itu terlambat atau tidak mampu lagi meneruskan angsurannya, kemungkinan terjadinya hal tersebut karena unsur kelalaian atau kesengajaan.

Berdasarkan gambaran dari uraian tersebut di atas, penulis dalam menyusun skripsi ini mengambil judul : “ Penyelesaian Wanprestasi Terhadap Perjanjian Sewa Beli Kendaraan Bermotor (Studi Kasus di Asli Motor Klaten)”.

¹ *Yahya Harahap, segi segi Hukum Perjanjian, Bandung : alumni, 1986. Hal 7*

B. Pembatasan masalah

Dalam penelitian ini tidak mungkin penulis meneliti semua permasalahan yang menyangkut bidang penelitian, agar skripsi ini mengarah pada pembahasan dan tidak menyimpang dari judul dan tujuan penelitian maka penulis hanya mengkhususkan pembahasan ini pada penyelesaian wanprestasi terhadap perjanjian sewa beli kendaraan bermotor, kasus di Asli Motor Klaten.

C. Perumusan masalah

Setiap orang yang mengadakan hubungan dalam perjanjian maka salah satu pihak memberikan hak dan dipilahkan ada kewajiban yang keduanya menghendaki kepastian hukum, berdasarkan latar belakang yang disebutkan diatas maka penulis mengajukan beberapa masalah sebagai berikut :

- a. Faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya wanprestasi dalam perjanjian sewa beli kendaraan bermotor ?
- b. Bagaimana pihak kreditur menyelesaikan wanprestasi dalam sewa beli apabila terdapat unsur penggelapan didalamnya ?
- c. Peraturan peraturan apa saja yang mengikat kedua belah pihak apabila terjadi wanprestasi dalam perjanjian sewa beli kendaraan bermotor ?

D. Tujuan dan manfaat penelitian

Penelitian dan skripsi ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut :

1. Tujuan obyektif

Untuk memperoleh data tentang penyelesaian yang akan dilakukan oleh pihak penjual sewa apabila pembeli sewa dalam membayar angsuran terlambat atau tidak mampu lagi meneruskan.

2. Tujuan subyektif

Untuk memperoleh data guna penyusunan skripsi untuk memenuhi gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah Surakarta.

Manfaat penelitian;

1. Kegunaan Teoritis

Sebagai sarana untuk pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum dan untuk memperoleh data data yang akurat, sehingga penelitian ini dapat sebagai bahan untuk pengembangan ilmu pengetahuan Hukum.

2. Kegunaan Praktis

Untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat dan lembaga terkait tentang penyelesaian wanprestasi terhadap perjanjian sewa beli.

E. Metodologi Penelitian

Metodologis berarti dengan menggunakan metode metode yang bersifat ilmiah, sedangkan sistematis berarti sesuai dengan pedoman atau aturan penelitian yang berlaku untuk suatu karya ilmiah, adapun ilmu yang

memperbincangkan metode ilmiah dalam menggali kebenaran pengetahuan disebut metodologi penelitian.²

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang penulis pakai adalah yuridis sosiologis yaitu pendekatan yang menjelaskan sejauh mana peraturan hukum itu benar benar ditaati oleh masyarakat apabila terjadi suatu penyimpangan perilaku masyarakat, dari peraturan hukum yang ada hendak meneliti kesadaran hukum masyarakat dan masalah hukum lainnya yang berkaitan dengan kehidupan sosial budaya masyarakat.³

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis pakai adalah jenis penulisan yang bersifat proskriptif yang artinya cara pandang memihak pada hukum positif yang telah digunakan terhadap penyelesaian wanprestasi terhadap perjanjian sewa beli kendaraan bermotor.⁴

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang digunakan penulis di Asli Motor Klaten.

4. Sumber Data

a. Bahan Hukum Primer, yaitu :

a.1. Kitab Undang Undang Hukum Perdata.

² Sutrisno Hadi, *metodologi research 1*, Cet xviii, Yogyakarta :Yayasan penerbit fakultas psikologi UGM

³ Hartanto sunaryanti 1994, *Penelitian Hukum di Abad 20*. Bandung. Alumni hal 24

⁴ *Ibid* hal 11

b.1. Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi Nomor 34/KP/II/1980 tentang perijinan kegiatan usaha sewa beli, jual beli dengan angsuran dan sewa.

b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu meliputi bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

5. Metode Pengumpulan Data

a. Penelitian Kepustakaan

Penelitian kepustakaan dilakukan dengan mempelajari dan membaca perundang-undangan dan buku buku yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

b. Teknik Pengambilan Sampel

Yaitu dengan menggunakan teknik non random sampling, yaitu tidak semua unsur dalam populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi sampel.

Sampel yang digunakan dan dipilih adalah pembeli sewa yang dalam membayar anggurannya terlambat dan tidak mampu lagi meneruskannya.

c. Wawancara

Yaitu cara pengumpulan data yang dilakukan dengan tanya jawab secara langsung yang dilakukan oleh penulis kepada pihak penjual sewa dan pembeli sewa. Disini penulis menyiapkan beberapa pertanyaan yang akan diajukan kepada pihak pembeli sewa dan pihak penjual sewa, dengan hal

tersebut maka akan diketahui secara jelas tentang sebab akibat dan penyelesaiannya apabila terjadi wanprestasi.

6. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh baik dari penelitian lapangan maupun penelitian kepustakaan dianalisa dan disusun secara deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan data yang diperoleh dengan cara memberikan penjelasan setelah dilihat kesesuaiannya dengan permasalahan yang digunakan dalam penelitian.

Untuk mengetahui secara singkat tentang isi skripsi tersebut, maka dibuat sistematika skripsi yang terdiri dari 4 bab, yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Pembatasan Masalah
- C. Perumusan Masalah
- D. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- E. Metode Penelitian
- F. Sistematika Penulisan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Tinjauan Tentang Perjanjian
 - 1. Pengertian perjanjian
 - 2. Asas asas dalam perjanjian
 - 3. Syarat sahnya perjanjian

4. Saat lahirnya perjanjian
5. Pihak pihak dalam perjanjian
6. Jenis jenis perjanjian
7. Wanprestasi dan akibat akibatnya
8. Berakhirnya perjanjian

B. Tinjauan Perjanjian Sewa Beli

1. Pengertian tentang sewa beli
2. Timbulnya perjanjian sewa beli
3. Bentuk dan isi perjanjian sewa beli
4. Hak dan kewajiban para pihak dalam sewa beli
5. Persamaan dan perbedaan sewa beli dan jual beli angsuran
6. Resiko dalam sewa beli
7. berakhirnya perjanjian sewa beli
8. prosedur perjanjian dalam sewa beli
9. peralihan hak milik dalam perjanjian sewa beli

C. Tinjauan Tentang Wanprestasi

Wanprestasi dan akibat akibatnya

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- a. Faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya wanprestasi dalam perjanjian sewa beli kendaraan bermotor.
- b. Bagaimana pihak kreditur menyelesaikan wanprestasi dalam sewa beli apabila terdapat unsur penggelapan didalamnya.
- c. Peraturan peraturan apa saja yang mengikat kedua belah pihak di dalam perjanjian apabila terjadi wanprestasi dalam perjanjian sewa beli kendaraan bermotor.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA